LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATIACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangkamewujudkan percepatan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya yang ada/dimiliki Kabupaten Aceh Tenggara secara optimal;

b. bahwa untuk terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan potensisumber daya dimaksud, perlu melakukan investasi langsung melaui penyertaan modal kepada PDAM Tirta Agara, PD Makmur Sepakat, PT Bank Aceh, PD BPR Belang Kejeren, PD BPR Lawe Alas dan SPBU Mina Bambel dalam modal saham;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam qanun mengenai penyertaan modal daerah berkenan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, danhuruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. PeraturanPemerintahNomor8 Tahun2006tentangLaporan Penyelenggaraan PemerintahDaerahKepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun20164tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh 10 TambahanLembaranAcehNomor38);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggfara Tahun 2013 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILANRAKYATKABUPATENACEH TENGGARA

dan

BUPATIACEHTENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PasalI

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut DPRK Aceh Tenggara adalah unsur penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK;
6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha;
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada PDAM Tirta Agara dengan prinsip saling menguntungkan;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agara selanjutnya disebut PDAM Tirta Agaraadalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

12. Perseroan Terbatas Bank Aceh PT Bank Aceh selanjutnya disebut adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan di Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi , sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai upaya pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki di Kabupaten Aceh Tenggara..

(2) Penyertaan Modal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh Tenggara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan kepada:

a. PDAM Tirta Agara s/d Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.232.615.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

b. PD MakmurSepakat s/d Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.200.000.000,00,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

c. PT Bank Aceh s/d Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.642.910.000,00,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

d. PD BPR Belangkejeren s/d Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

e. PD BPR Lawe Alas s/d Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 84.500.000,00,- (delapan puluh empat juta seratus ribu juta rupiah);

f. SPBU Mina Bambel s/d Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) kepada PT Bank Aceh.

(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan penyertaan modal tetap pertama Tahun Anggaran 2016 kepada PT Bank Aceh.

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada PDAM Tirta Agara, PD Makmur Sepakat dan PT Bank Aceh, PD BPR Belangkejeren, PD BPR Lawe Alas dan SPBU Mina Bambel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PDAM Tirta Agara, PD Makmur Sepakat dan PT Bank Aceh, PD BPR Belangkejeren, PD BPR Lawe Alas dan SPBU Mina Bambel sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasikinerja Laporan Keuangan Perusahaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 10